



PUTUSAN

NOMOR 696/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Bima, 07 Agustus 1975/umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Nggembe, 31 Desember 1971/umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 696/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Pada tanggal 27 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/08/III/2004 tanggal 27 Februari 2004;

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 4 tahun 6 bulan kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 9 tahun 2 bulan sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat **(L)** Lahir tanggal 15-01-2007;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan September 2016 sampai sekarang;
 - b. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan tidak merasa puas apabila dilayani berhubungan suami isteri oleh Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2015, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak yang bernama : **Anak I Penggugat dan Tergugat (L)** Lahir tanggal 15-01-2007, masih mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, Maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, demi terjaminnya pertumbuhan mental dan psikologis anak tersebut;

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat **(L)** Lahir tanggal 15-01-2007, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM PETITUM :

1. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat Atas diri Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat **(L)** Lahir tanggal 15-01-2007;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

2. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim pada tanggal 7 Juni 2018 telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Muhidin, MH;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP dengan Pangkat/Golongan Ruang: Penata TK.I/III/d pada Kota Bima telah menyerahkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 863/959/SKPSDM/IV/2018 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 30 April 2018;

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Tergugat di rumah bersama di kelurahan Melayu, sedangkan Penggugat sejak akhir 2017 hingga saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat juga di Kelurahan Melayu beda lima rumah masih satu RT.;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak September 2016, sebelumnya ketika masih rukun terima gaji penuh dengan amplopnya namun sekitar bulan Pebruari 2016 mulai dibatasi kadang dikasih dibatasi Rp. 100.000,- dan sejak lebaran haji (September) 2016 Tergugat tidak memberikan lagi nafkah belanja lagi;
- Bahwa awalnya adanya perselisihan dari masalah kamar, perasaan Penggugat bahwa Tergugat suka cemburu namun bentuknya Pengugat tidak tahu;
- Bahwa maksud tidak puas dalam hubungan suami istri adalah kalau Penggugat dalam keadaan capek sedangkan Tergugat minta, sering Penggugat diaman saja atau Penggugat tidak sadar seolah tidak mau melayaninya, dari situ kemudian timbul pertengkaran, kadang Tergugat mau mendengar kalau Penggugat capek, namun kebanyakan tidak, biasanya normalnya dua sampai dengan tiga kali seminggu hubungan suami istri, dan mengenai cekcok hampir tiap minggu ada cekcok gara-gara hal ini;
- Bahwa pada Desember 2015 adalah puncak pertengkarnya, kemudian Tergugat pindah ke kamar anak, dan Penggugat dibiarkan sendiri, pada awal tahun masih tidur di kamar bersama namun kemudian pada Maret 2016 Tergugat mengusir Penggugat dari kamar bersama dan juga mengeluarkan barang-barang Penggugat, dan kemudian barang-barangnya dipindahkan ke kamar anak, sejak pisah ranjang pada tahun 2016 Tergugat pernah minta berhubungan badan dengan Penggugat namun Penggugat menolak karena saat itu siang hari bulan Ramadhan 2016 dan Penggugat dalam kondisi haidh;

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah diancam oleh Tergugat pada akhir 2015 karena sering cekcok pada saat malam ketika Penggugat tidak mau melayani Tergugat, kemudian Tergugat mengambil pedang panjang dan mengancam Penggugat dengan berkata “apa mungkin malam ini saya harus membunuh” sekali itu aja, terkait kata kasar Tergugat pernah bilang sarjana apalah;
- Bahwa dalam durasi setelah itu ada cekcok, seperti soal kehilangan sarung dan sabun, pertengkaran terakhir pada awal tahun 2017 Penggugat cekcok dengan Tergugat disaksikan juga oleh tetangga, dan Penggugat juga pernah cekcok soal anak sampai kemudian Penggugat merampas Ipad yang ada di tangan anak Penggugat karena sering sekali memainkan Ipadnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan orang tua tiga kali dan oleh tokoh masyarakat dua kali;
- Bahwa sejak bulan Novevember 2017 Penggugat tidur di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sering mematikan air;
- Bahwa terakhir saat Tergugat mendapatkan surat dari BKD soal izin cerai, Tergugat panggil Penggugat dan bilang kalau sudah masukkan segera diambil agar cepet bercerai dan apapun yang kamu minta akan dikasih;
- Bahwa saat ini anak sudah duduk di tingkat SLTP;
- Bahwa Penggugat meminta soal anak nanti seandainya anak ikut Tergugat agar anak jangan dibatasi untuk bertemu dengan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang mengatakan sejak bulan Nopember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah benar, namun tidaklah benar secara terus menerus, dan sebabnya bukanlah bersumber dari Tergugat, tetapi dari Penggugat sendiri, seperti Penggugat selalu tidak menghargai dan tidak menghormati lagi Tergugat sebagai suaminya sekaligus sebagai

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga, juga ketika dinasehati sering membantah bahkan pergi menghindar, Bahwa Penggugat sering keluar rumah tanpa seizin atau pamit sama suaminya dan pulang terlambat bahkan tidak pulang ke rumahnya sampai dengan penyampaian Jawaban dari Tergugat atas gugatan Penggugat yang di ajukan oleh Tergugat kepada Majelis perkara ini;

Bahwa Penggugat sering membuka aib keluarga sendiri (Tergugat) yaitu kepada teman-temannya bahkan membuat status di Facebook dengan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang istri sah dari Tergugat yang semestinya harus menyembunyikan aib rumah tangga/keluarga sendiri, yang sebenarnya sangat menyakitkan suaminya, namun suami (Tergugat) tidak mau menanggapi karena takut terjadi keributan yang besar dan kasihan sama anaknya.

a. Bahwa dalil Penggugat Pada point 3 huruf (a) adalah tidak benar. Tergugat tetap memberikan nafkah lahir berupa uang kebutuhan sehari-hari namun Penggugatlah yang tidak mau mengambil/mempergunakan uang tersebut walaupun sudah disimpan sehari-hari bahkan berminggu-minggu di atas meja karena sikap egois Penggugat yang sangat besar. Sejak pertengkaran tersebut Penggugat sudah tidak lagi memperhatikan dan mengurus rumah tangga termasuk kebutuhan makan dan minum (memasak) untuk suami (Tergugat) dan anaknya;

Bahwa Tergugat bukan tidak memberikan nafkah batin namun Penggugatlah yang menolak tidur bersama Tergugat dan sengaja pada waktu tidur memisahkan tempat tidur dengan Tergugat, dan Tergugat disuruh tidur oleh Penggugat dengan anak di kamar anaknya, bahkan suatu hari Tergugat pernah memeluk Penggugat namun digigit dan didorong keluar kamarnya. Pada hari lain juga Penggugat pernah meminta dibayar dulu baru mau melayani Tergugat, dan sekali oleh Tergugat pernah memenuhi permintaannya dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00- (Dua Juta Rupiah) setelah itu baru mau melayani suaminya (Tergugat). Selain itu Penggugat pernah

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan/menentukan sendiri waktu melayani suaminya (Tergugat) hanya sekali seminggu atau sekali sebulan saja;

b. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 huruf (b) adalah tidak benar, Tergugat lebih banyak diam dan bersabar, tidak mau terjadi keributan karena kasihan pada anak dan malu pada tetangga, walaupun Tergugat mengetahui Penggugat memasukkan laki-laki lain dalam rumahnya ketika suaminya tidak berada di rumah (pergi jauh dari rumah) dan memberikan emas kepada laki-laki tersebut tanpa seizin suaminya;

c. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 huruf (c) adalah tidak benar. yang benar adalah Tergugat melarang Penggugat berkata kasar dan kotor ketika membangunkan anaknya di pagi hari, Penggugat marah karena dilarang sehingga seluruh pakaian yang baru dibeli untuk Tergugat diambil dan dikembalikan kepada penjualnya;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah benar, karena Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya (Tergugat);

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah benar;

6. Bahwa anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sering mengalami kekerasan mental (psikologis) dan fisik oleh Penggugat sendiri sehingga sering mengalami ketakutan dan trauma jika bersama Penggugat, sehingga lebih memilih tinggal bersama Abinya (Tergugat) karena anak tersebut merasa lebih aman dan terlindungi.

Penggugat melakukan kekerasan mental dan fisik adalah sebagai berikut:

6.1. Bahwa Penggugat pernah melempar anak dengan potongan kayu ulin, hingga anaknya menghindar dan kena kaca cermin sehingga pecah, anaknya berlari ketakutan sampai mengalami trauma sampai sekarang sehingga kalau bersama Penggugat anaknya tidak mau dan menghindar (menyembunyikan diri) bahkan menangis;

6.2. Bahwa Penggugat pernah merampas dan membanting Iped milik anaknya hingga hancur berantakan dihadapan anaknya, hanya karena anaknya mengikuti Abinya (Tergugat) yang pergi ke rumah kakek dan neneknya di Sila. kekerasan fisik dan psikis pada anak

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



kandungnya sering dilakukan oleh Penggugat sehingga anak kandungnyanya trauma dan tidak merasa nyaman dengan Penggugat;

6.3. Bahwa Penggugat sering mencela anaknya Anak I Penggugat dan Tergugat di depan teman-temannya dengan berkata “kamu ini bodoh tidak ada orang seperti kamu di dunia ini” sehingga anaknya merasa minder dihadapan teman-temannya;

6.4. Bahwa Penggugat seringkali mengusir teman-teman anaknya ketika bermain di rumahnya sehingga anaknya merasa malu sama teman-temannya tersebut;

6.5. Bahwa ketika Abinya (Tergugat) sibuk bertugas sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Bima dan Gubernur/Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, yang kadang-kadang pulang terlambat ke rumah, Uminya (Penggugat) tidak pernah sekalipun menjenguk atau setidaknya tidaknya menelpon dan menanyakan apakah anaknya sudah makan atau belum, bahkan anaknya sering dikasih makan oleh tetangganya dan sepupunya yang tinggal di Kelurahan lain;

6.6. Bahwa apabila Abinya (Tergugat) Belum pulang ke rumah karena pergi kerja atau mengajar, anaknya tersebut belum mau pulang ke rumahnya dan lebih baik ia main dimesjid sampai Abinya (Tergugat) pulang, baru anak tersebut pulang ke rumahnya. Hal itu menunjukkan ketakutan dan trauma yang alami oleh anaknya tersebut;

6.7. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kasih sayang, bimbingan dan pendidikan kepada anak kandungnyanya, karena nyata dalam kesehariannya anak tersebut selalu bersama Abinya (Tergugat) yang selalu memberikan nafkah dan bimbingan sehingga sampai sekarang sudah bisa menghafal al qur'an dan selalu sholat berjama'ah dengan Abinya (Tergugat),

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana sudah diuraikan pada point 6 tersebut di atas, maka patutlah Majelis Yang Mulia menolak permohonan hak asuh dari Penggugat.

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menetapkan seluruh biaya perkara Pada Penggugat.

Subsidiar :

Dan/Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa tidaklah benar pertengkaran itu terjadi secara terus menerus, adalah tidak benar;
 - Dalam hal Tergugat mengatakan bahwa sumber pertengkaran adalah dari Tergugat sendiri adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang sama-sama sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah tidak adanya komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menghargai satu sama lain.
 - Dalam hal Tergugat mengatakan Penggugat tidak menghargai dan menghormati Tergugat adalah hal yang mengada-ada saja.
 - Dalam hal Tergugat mengatakan tentang Penggugat membuka aib keluarga Penggugat kepada teman-teman adalah hal yang tidak mendasar sama sekali. Dan mengenai status di *Facebook* adalah hal yang mengada-ada. Jikapun Penggugat punya status di *Facebook*, tidak ada maksud untuk menyinggung sesiapaapun, dan tidak menyebut nama siapaapun. Jadi untuk apa merasa tersinggung dengan status di *Facebook*.
 - Jawaban Tergugat pada point 3(a) adalah tidak benar, yang benar adalah sejak Desember 2015 sampai dengan September 2016 Tergugat memberikan uang belanja secara mencicil (secara sedikit demi sedikit) yang hanya cukup untuk kebutuhan dapur saja. Yang berkisar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



ratus ribu rupiah). Dan sejak Oktober 2016 sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi memberikan uang belanja. Dari itu bagaimana mungkin Penggugat bisa memenuhi kebutuhan makan dan minum Tergugat sedang uang belanja tidak diberikan.

- Bahwa Pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat menggigit dan mendorong Tergugat pada saat Tergugat memeluk Penggugat itu benar. Adapun alasan Penggugat melakukan hal tersebut karena saat itu Tergugat meminta dilayani di atas ranjang pada saat siang hari di Bulan Ramadhan dan ditambah lagi Penggugat dalam keadaan menstruasi. Padahal sudah jelas bahwa agama islam mengharamkan kita berhubungan intim di siang hari di Bulan Ramadhan meskipun sebagai suami isteri apalagi keadaan isteri sedang menstruasi.

- Jawaban Tergugat pada point 3 (b) adalah tidak benar. Yang benar adalah Tergugat yang sering memancing keributan dengan melontarkan kata-kata yang tidak patut didengar. Dalam hal Tergugat mengatakan Penggugat memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah adalah tidak benar. Yang sebenarnya laki-laki itu bernama suami dari , yang kedua suami isteri itu adalah teman dari Penggugat dan Tergugat. Saudara Imam datang bertamu secara wajar untuk meminta dipinjamkan sejumlah uang, namun saat itu Penggugat tidak memiliki uang, maka Penggugat memberikan gelang emas kepada saudara untuk digadai guna memperoleh uang sesuai kebutuhannya.

- Jawaban Tergugat pada Point 3(c) adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah Penggugat membangunkan anak dengan cara yang wajar secara baik-baik untuk ke sekolah. Malahan Tergugatlah yang membentak Penggugat di depan anak.

2. Pernyataan Tergugat pada point 4 yang mengatakan Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat adalah tidak benar. Yang sebenarnya Penggugat terpaksa menginap di rumah orang tua bukan tanpa alasan yang jelas. Sebab Tergugatpun jika keluar rumah tidak pernah meminta izin kepada Penggugat.

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat mengatakan tentang adanya kekerasan fisik dan mental pada anak Anak I Penggugat dan Tergugat, adalah tidak benar dan tidak pernah Penggugat melakukan tindakan kekerasan fisik dan mental terhadap anak. Yang benar adalah Penggugat melempar cermin bukan melempar anak. Tetapi sejak kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat memuncak, justru sikap Tergugat sengaja menjauhkan anak Anak I Penggugat dan Tergugat Penggugat.

Penggugat mengusir teman-teman bermain anak Anak I Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah Penggugat mengingatkan mereka untuk beristirahat untuk tidur siang mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 wita dan tidak menghabiskan waktu dengan bermain aja.

- Bahwa ketakutan dan trauma yang dialami anak Anak I Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar karena ulah dari Penggugat. Yang benar adalah Tergugatlah yang telah mempengaruhi anak untuk menjauhi dan benci dengan ibunya (Penggugat).

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (L) lahir tanggal 15 Januari 2007.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknyasebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam replik kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat sendiri;
2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi/Jawaban Tergugat pada angka 1 dan angka 2 tidak dibantah dan anggap benar;
3.
 3. Bahwa dalil Jawaban Penggugat dalam Replik pada angka 1 (satu) garis datar kesatu mengatakan “ – Dalam hal Tergugat mengatakan bahwa sumber pertengkaran adalah dari Tergugat sendiri adalah tidak benar. yang sebenarnya adalah dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang sama-sama sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah tidak adanya komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menghargai satu sama lain”. Bahwa dalil tersebut membuktikan bahwa sumber keributan yang didalilkan oleh Penggugat jelas-jelas terbantahkan, bahwa bukan Tergugat yang menjadi sumber keributan. Bahwa sampai dengan hari ini Tergugat tidak merasa ada keributan atau ketidakcocokan, karena Tergugat tidak pernah mengancam atau pernah mengusir Penggugat sehingga sampai dengan hari ini (sampai tanggal duplik) Penggugat belum pulang kembali ke rumahnya, apalagi anaknya sekarang sedang mengalami sakit tidak pernah dijenguk atau setidaknya tidaknya ditanya keadaannya lewat telepon. Bahwa nyatalah Penggugat hanya mencari-cari alasan agar bisa bercerai dengan suami serta meninggalkan anak kandungnya;

Bahwa dalil Jawaban Penggugat dalam Replik pada angka 1 (satu) garis datar kedua hanya membalikkan fakta sebenarnya agar ada alasan untuk menceraikan Tergugat (suaminya), padahal Penggugatlah yang selalu tidak menghargai dan tidak menghormati lagi Tergugat sebagai suaminya, dinasehati sering membantah bahkan pergi menghindar, Penggugat sering keluar rumah tanpa seizin atau pamit sama suaminya dan pulang terlambat bahkan tidak pulang ke rumahnya sampai sekarang;

Bahwa dalil Jawaban Penggugat dalam Replik pada angka 1 (satu) garis datar ketiga mengenai status facebook yang dibuat oleh Penggugat ada beberapa kalimat yang tidak pantas ditulis dimedia social sekalipun tidak

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nama antara lain seperti *"Mone lako.....dahu mpoi piti bayar kai listrik.....ti tahona di karahieeeeeee. Mone iblis....bade agama ededei mena.....ha haeeeeeee mone sawai kapppiiii mone jajamide.....mone asa siwe"*, (diposting 12 Agustus pukul 06.37), namun seorang suami berkewajiban untuk melarang, mengingatkan karena merasa bertanggung jawab terhadap apapun yang diperbuat oleh istrinya. Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat tidak tersinggung terhadap postingan tersebut, tetapi bertanggung jawab terhadap sikap dan perilaku istrinya apalagi di ruang public yang akan dilihat, dibaca serta dinilai oleh orang banyak sehingga berpengaruh terhadap nama baik dan harga diri keluarga. Nyatalah Penggugat susah untuk dinasehati, menerima dan menyadari kesalahannya dan cenderung menyalahkan orang lain, susah untuk diberitahu dan suka membantah;

Bahwa dalil Jawaban Penggugat dalam Replik pada angka 1 (satu) garis datar keempat adalah tidak benar. Tergugat tetap memberikan nafkah lahir berupa uang kebutuhan sehari-hari namun Penggugatlah yang tidak mau mengambil/mempergunakan uang tersebut walaupun sudah disimpan berhari-hari bahkan berminggu-minggu di atas meja karena sikap egois serta gengsi dari Penggugat yang sangat besar, uang tersebut tidak ambil. Sekarang bagaimana mungkin Tergugat Bisa memenuhi kewajibannya untuk menafkahinya sedang Penggugat sendiri telah pergi meninggalkan anak dan suaminya (Tergugat);

Bahwa dalil Jawaban Penggugat dalam Replik pada angka 1 (satu) garis datar kelima adalah tidak benar. Tergugat adalah orang yang tahu aturan agama dan tidak mungkin melakukan hal seperti yang di tuduhkan oleh Penggugat karena kejadian itu pada bulan Juli 2016 bertepatan dengan 3 (tiga) hari sebelum Idul Adha dan pada saat itu sedang membuat kupon daging kurban jadi bukan pada bulan puasa seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Hal tersebut adalah menandakan bahwa Penggugat pintar mencari-cari alasan dan berani mengarang cerita untuk mencari pembenaran sendiri;

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Jawaban Penggugat dalam Replik pada angka 1 (satu) garis datar keenam adalah nyata telah mengakui sendiri bahwa telah memasukkan laki-laki lain dalam rumah, hal ini telah disampaikan dalam Replik yang mengatakan "...yang sebenarnya laki-laki itu bernama suami dari ...Saudara Imam datang bertamu secara wajar untuk meminta dipinjamkan sejumlah uang, namun saat itu Penggugat tidak memiliki uang, maka memberikan gelang emas kepada saudara untuk digadai guna memperoleh uang sesuai kebutuhannya".

Ketika suami tidak ada di rumah, seorang istri tidak boleh memasukkan laki-laki lain dalam rumah apalagi tidak ada orang lain di dalam rumah tersebut, lebih-lebih suami sudah melarang memasukkan laki-laki lain dalam rumah selama suami tidak di rumah, karena hal tersebut disamping dilarang oleh agama (ajaran Islam) juga bisa menimbulkan fitnah ditengah masyarakat;

Bahwa dalil Jawaban Penggugat dalam Replik pada angka 1 (satu) garis datar ketujuh hanyalah mencari-cari alasan saja, karena sifat keras Penggugat sudah melampaui batas, bukan hanya pada saat membangunkan anak untuk ke sekolah tapi pada kesempatan lain pun hal tersebut sering dilakukan oleh Penggugat terhadap anaknya seperti membanting Iped anaknya, melempar anaknya dengan kayu ulin, membentak dan mencela anaknya di depan teman-teman anaknya;

4. Bahwa dalil replik Penggugat pada point 2 (dua) yang mengatakan " ... yang sebenarnya Penggugat terpaksa menginap di rumah orang tua bukan tanpa alasan yang jelas. Sebab Tergugatpun jika keluar rumah tidak pernah meminta izin kepada Penggugat".

Hal tersebut Penggugat telah mengakui perbuatannya meninggalkan rumah tanpa izin suami, namun masih mencari alasan pembenar atas kesalahannya. Tidak pantaslah bagi seorang istri melakukan perbuatan salah untuk membalas kesalahan suaminya.

5. Bahwa dalil replik Penggugat pada point 3 (tiga) hanya memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Kenyataan Penggugat sering memarahi anaknya,

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting lped anaknya, melempar anaknya dengan kayu ulin, membentak dan mencela anaknya di depan teman-teman anaknya dengan kata-kata *"kamu ini bodoh, tidak ada orang seperti kamu di dunia ini"* .

Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali menjauhkan anaknya dengan Penggugat, anaknya setiap hari tetap tinggal di rumahnya dan tidak kemana-mana, bermain seperti biasa tanpa dijaga atau dilarang oleh Tergugat untuk menemui Penggugat. Penggugatlah sebenarnya yang telah meninggalkan anak dan suaminya (Tergugat) sampai sekarang, bahkan ketika anaknya sakit 1 (satu) minggu sebelum memasukkan duplik inipun, Penggugat tidak pernah dijenguknya;

Bahwa Penggugat sering mengusir teman-temannya sehingga anaknya merasa malu sama teman-temannya;

Bahwa tindakan-tindakan yang keras dan kurang mendidik Penggugat pada anaknya, telah menimbulkan ketakutan dan trauma pada anaknya.

Berdasarkan uraian Jawaban, Duplik Tergugat dalam perkara Nomor : 0696/Pdt. G/2018/PA.BM, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menetapkan seluruh biaya perkara Pada Penggugat.

Subsida :

Dan/Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5272034708750006 tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/08/III/2004 Tanggal 27 Februari 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA., tempat kediaman di Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang saat menikah saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 11 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sekali-sekali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, terakhir sekitar dua tahun yang lalu, dan baru-baru ini saksi ke rumah bersama mereka namun tidak ada orangnya;
- Bahwa saksi kadang lihat Penggugat pergi ke rumah bersamanya, kalau siang kadang ke rumah bersamanya sedangkan malamnya tidur di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dahulu pernah meminta mereka rukun dan sempat rukun, namun kemudian ada perselisihan lagi;
- Bahwa sekitar 4 bulan lalu Penggugat dan Tergugat datang ke tempat saksi dan kemudian saksi bersama istri upayakan damai, namun tidak mencapai titik temu, karena menurut Penggugat di rumah mereka banyak tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan hatinya, saksi belum

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat melihat tulisannya karena ketika hendak ke rumah mereka tidak ada orangnya;

- Bahwa menurut cerita Pengugat air sering dimatikan sehingga tidak bisa mengambil air wudhu maupun mandi, kemudian saksi tanya Tergugat katanya mesinnya rusak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat suka cemburu, namun saksi tidak pernah melihat cemburunya;
- Bahwa soal tidak kasih nafkah dan lainnya saksi tidak tahu, hanya cerita Penggugat saja;
- Bahwa soal Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur cerita dari Penggugat dan pernah dikonfirmasi kepada Tergugat dan dibenarkannya sudah pisah kamar tidur, pisah kamar sudah lebih dari satu tahun dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan pada saksi bahwa anaknya dikekang tidak dibolehkan bertemu Penggugat, sedangkan senyatanya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat ke Tergugat daripada ke Penggugat, dan saksi lihat anaknya baik-baik saja;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP., tempat kediaman di, Kecamatan Asakota Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga/Ketua RT Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama dan Tergugat bernama adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Fathir, laki-laki, umur di atas sepuluh tahun dan sekarang anaknya sering ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah keluarga keduanya, namun yang kelihatan keduanya tidak akur dimana saksi pernah mendatangi

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya selaku Ketua RT dan Penggugat menyampaikan adanya ketidak cocokkan rumah tangganya, namun saksi tidak mengkonfirmasi kepada Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya kelihatannya tidak akur, saksi tidak tahu penyebabnya, namun saksi sering melihat masing-masing jalan sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka cekcok atau Tergugat cemburu pada Penggugat;
- Bahwa saksi sering lihat Penggugat jalan sendiri ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan bergaul dengan teman-temannya, anak tersebut lebih sering bersama Tergugat daripada Penggugat;
- Bahwa terkait masih tinggal bersama saksi hanya tahu Penggugat di pagi hari sering keluar dari rumah orang tuanya;

3. Saksi III , umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP. tempat kediaman di, Kecamatan Asakota Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi yang rumahnya berdekatan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Fathir, dan sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat dan orang-orang yang lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana sejak November 2017 sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang rumahnya sekitar 5 rumah dengan rumah bersamanya dan sebelumnya pisah ranjang;

- Bahwa saksi pernah diceritakan Penggugat bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat berkata I Love you pada teman perempuannya di HP, dan alasan lainnya juga diceritakan Penggugat;
- Bahwa saksi juga diceritakan Penggugat bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat yang mengantar anaknya ke sekolah dan sewaktu mereka masih tinggal bersama Penggugat yang mengantarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sayang pada anaknya, namun sekarang saksi tidak tahu apakah anak tersebut sehat atau tidak karena sudah lama sekali tidak ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga bapak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat terlanjur sakit hati;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah saksi dan Tergugat mengadu pada saksi mengenai rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan isi SMS Penggugat di HP Penggugat kepada saksi dan katanya Tergugat cemburu;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memberikan gaji kepada Penggugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa terkait Tergugat sering mengadu kepada saksi soal rumah tangganya, saksi tidak ingat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/08/III/2004 Tanggal 27 Februari 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.1 ;

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor : 5272033112710046 tanggal 02 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 52720303111100046 tanggal 03 Nopember 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat Nomor : 10888/72/2007 tanggal 23 Januari 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.4;
5. Hasil Print Out Foto I pad yang dibanting oleh Penggugat, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.5 (Tergugat juga menunjukkan Ipad yang pecah dibanting dan Penggugat mengakuinya);
6. Hasil Print Out Foto cermin yang pecah akibat dilempar oleh Penggugat dengan kayu ulin, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.6 (Penggugat mengakui cerminnya dipecah dengan dilempar kayu ulin, namun kayunya bukan yang ditunjukkan Tergugat karena saat itu belum dibungkus kertas/lakban);
7. Hasil Print Out screen shot status facebook atas nama Bahanan (Penggugat), Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.7 (Tergugat menyatakan untuk membuktikan tentang dalil jawaban Tergugat, dan Penggugat menyatakan mengakui adanya status facebook print out tersebut);

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat-surat, Tergugat mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA., tempat kediaman di, Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat (anak dari kakak Tergugat);
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama dan Tergugat bernama sebagai suami istri;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima dimana saksi sering bersilaturahmi dan terakhir saat pemilu Juni 2018 lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Fathir, dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saksi pada bulan Juni 2018 pernah disuruh oleh Tergugat untuk membawakan nasi anak Penggugat, dan saat itu Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa awalnya rumah tangganya baik-baik saja, namun akhir-akhir ini saksi sering diminta untuk membelikan kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan Tergugat dan anaknya seperti panci dan lain-lain, kemudian saksi menanyakan mengenai keberadaan Penggugat yang tidak pernah tampak ketika saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Pengugat;
- Bahwa Pada sekitar tanggal 06 Agustus 2017 di depan Kantor Bank BNI saat saksi berboncengan dengan suami tiba-tiba ada motor yang menyalip dan hampir ditabrak motornya oleh motor saksi, kemudian saksi melihat ternyata Penggugat yang dibonceng oleh motor tersebut sama seorang laki-laki yang memakai helm dan jaket dan kemudian saksi berkomunikasi dengan Penggugat soal rumah tangganya, saat itu Tergugat ada di Mataram, kemudian saksi langsung

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Tergugat yang baru pulang dari Mataram namun Tergugat tidak menanggapi apa-apa dan tidak tampak cemburu/biasa-biasa saja;

- Bahwa saksi sering diminta tolong Tergugat untuk menemani anaknya, kemudian saksi tanya pada anak Penggugat dan Tergugat kenapa tidak ikut Penggugat, namun dijawab dirinya takut dan tidak mau ikut Penggugat, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat menjenguk anaknya. padahal tidak ada yang mengancam;
- Bahwa Menurut cerita Tergugat, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cara di simpan di atas meja/lemari/tempat Televisi;
- Bahwa selama diasuh oleh Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja baik lingkungan dan sekolahnya serta menurut saksi anaknya sholeh;
- Bahwa Tergugat sepengetahuan saksi orangnya baik dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti minum-minuman memabukkan;

2. Saksi II , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA., tempat kediaman di, Kecamatan Asokta Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang rumahnya bersebelahan sejak mereka menempati rumahnya;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama dan Tergugat bernama sebagai suami istri;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima disebelah rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Fathir, laki-laki dan sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya, yang saksi lihat bahwa Penggugat pernah membanting I

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pad anaknya yang saksi lihat Penggugat marah pada anaknya kemudian ipadnya di lempar dan saksi kemudian memungut ipad tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dan katanya karena anaknya tidak belajar main I pad terus, dan saksi juga lihat Penggugat melempar Tergugat dengan sepatu sambil mencaci dengan kata-kata “ustaz lako” namun Tergugat diam saja dan tidak pernah menjawab dan saksi menasehati mereka bersama agar baik-baik saja;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat datang menjenguk anaknya dan juga membawakan nasi;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat yang mengantar dan menjemput anaknya sekolah, dan tidak melihat melarang atau menekan anaknya, saksi juga sering melihat anak tersebut bermain dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kondisi anaknya tertekan atau terancam;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi tidak melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sering berkomunikasi dengan anaknya;

3. Saksi III , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD., tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama dan Tergugat bernama sebagai suami istri;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Asakota Kota Bima disebelah rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Fathir, laki-laki dan sekarang dalam asuhan Tergugat;

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- Bahwa rumah tangga baik-baik saja namun yang saksi lihat hanya pisah kamar saja dan tidak saling menghiraukan, Penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya Tergugat tetap memberikan uang belanja yang dia simpan di atas meja dan saksi tidak tahu jumlah uangnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi sendiri namun Penggugat tidak mau baik;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , lahir 15 Januari 2007, agama Islam, pekerjaan Pelajar di Kota Bima Kelas 1, tempat kediaman di, Kecamatan Asakota Kota Bima dengan tatacara pemeriksaan khusus terhadap anak dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berbicara dan berinteraksi dengan anak tersebut berdasarkan ucapan, tindakan, sikap gestur anak tersebut majelis hakim mendapatkan kenyataan bahwa anak tersebut lebih dekat dan telah nyaman dengan Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya lebih dekat dan nyaman dengan Tergugat, sehingga apabila terjadi perceraian dirinya lebih memilih untuk dibawah asuhan Tergugat sebagai bapaknya daripada Pengugat sebagai ibunya dengan tetap menghormati bapak maupun ibunya,

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Pada tanggal 27 Februari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 119/08/III/2004 tertanggal 27 Februari 2004.

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat Nikah (T-1) yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Asakota Kota Bima selama 7 bulan, kemudian pindah bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 4 tahun 6 bulan kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kecamatan Asakota Kota Bima selama 9 tahun 2 bulan sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat (L) lahir tanggal 15-01-2007. Dalil tersebut adalah benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dalam perkara a quo;

3. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan September 2016 sampai sekarang;
- b. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan tidak merasa puas apabila dilayani berhubungan suami istri oleh Penggugat;
- c. Tergugat suka berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

Bahwa dalam sebuah rumah tangga pastilah ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidaklah benar terjadi secara terus-menerus, dan sebabnya bukanlah bersumber dari Tergugat, tetapi dari Penggugat sendiri, seperti Penggugat selalu tidak menghargai dan tidak menghormati lagi Tergugat sebagai suaminya sekaligus sebagai kepala rumah tangga, juga ketika dinasehati sering membantah bahkan pergi menghindar, Bahwa Penggugat sering keluar rumah tanpa seizin atau pamit sama suaminya dan pulang terlambat bahkan tidak pulang ke rumahnya sampai dengan

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Jawaban dari Tergugat atas gugatan Penggugat yang di ajukan oleh Tergugat kepada Majelis dalam perkara a quo;

Bahwa Penggugat sering membuka aib keluarga sendiri yaitu kepada teman-temannya bahkan membuat status di Facebook dengan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang istri sah dari Tergugat yang semestinya harus menyembunyikan aib rumah tangga/keluarga sendiri (vide bukti Surat T-7);

KESAKSIAN MENGENAI TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH SAKSI PENGGUGAT

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan September 2016 sampai sekarang, adalah tidak benar dan hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat sendiri dalam persidangan.

Saksi Suhardin (Saksi Penggugat) ketika ditanya oleh Majelis : apakah diberi nafkah lahir batin ? dijawab tidak tau. Apakah tidak ditanyakan ? tidak tanya.

Saksi (Saksi Penggugat) ketika ditanya oleh Majelis : apakah saudara tau tidak dikasih nafkah ? tidak tau.

SAKSI TERGUGAT

Saksi dalam persidangan ditanya oleh Majelis : apakah diberi nafkah ? iya diberi nafkah dan disimpan di atas lemari TV.

Saksi Kamuria dalam persidangan ditanya oleh Majelis : apakah pernah dikasih nafkah ? iya, apa Ibu melihat sendiri uangnya ? iya.

Seluruh keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri maupun saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam persidangan tidak satupun yang dibantah oleh Penggugat, hal tersebut nyata bahwa Penggugat telah mengakui keterangan dari saksi-saksi a quo dan tidak mampu membuktikan dalilnya pada poin 3.a dalam surat gugatannya.

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESAKSIAN MENGENAI ALASAN CEBURU

SAKSI PENGGUGAT

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan tidak merasa puas apabila dilayani berhubungan suami istri oleh Penggugat, tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, hal tersebut sebagaimana keterangan saksi (saksi Penggugat): ketika ditanya oleh Majelis : apakah suaminya cemburu ? tidak melihat langsung hanya cerita istrinya. Demikian juga saksi Hanafi (saksi Penggugat) ketika ditanya oleh Majelis : apakah suaminya cemburu ? tidak pernah cemburu.

KESAKSIAN MENGENAI ALASAN CEBURU

SAKSI TERGUGAT

Saksi dalam persidangan ditanya oleh Majelis : apakah suaminya cemburu ? tidak cemburu.

Saksi Kamuria dalam persidangan ditanya oleh Majelis : apakah suaminya cemburu ? tidak cemburu.

Nyatalah bahwa dalil/alasan cemburu dalam gugatan Penggugat point 3. b. adalah tidak benar dan tidak satupun dapat dibuktikan oleh Penggugat.

KESAKSIAN MENGENAI ALASAN BERKATA KASAR

SAKSI PENGGUGAT

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat suka berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, hal tersebut sebagaimana keterangan saksi (saksi Penggugat), ketika ditanya oleh Majelis : apakah suaminya berbuat/berkata kasar ? tidak pernah, tidak tau. Demikian juga saksi Hanafi (saksi Penggugat) ketika ditanya oleh Majelis : apakah suaminya ngomong kasar ? tidak pernah dengar.

Saksi dalam persidangan ditanya oleh Majelis : apakah suaminya pernah berkata kasar ? tidak pernah. Apakah pernah mengancam ? tidak pernah.

Nyata bahwa dalil tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat sehingga tidak benar dan mengada-ada.

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



SAKSI TERGUGAT

Bahwa demikian pula kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah membantah dalil/alasan gugatan Penggugat pada point 3. C.

Jadi berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada yang mendukung alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga patutlah Majelis mengabaikan serta menolak permohonan cerai dari Penggugat.

4. Bahwa anak yang bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat (L) lahir tanggal 15-01-2007, masih mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, demi terjaminnya pertumbuhan mental dan psikologis anak tersebut;

5. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fatir (L) lahir tanggal 15-01-2007 masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut.

Bahwa dalil Penggugat pada point 4 dan 5, yang menginginkan hak asuh terhadap anaknya yang bernama Muhammad Fatir, adalah dalil yang sudah terbantahkan dalam pembuktian atau pemberian keterangan saksi-saksi di depan persidangan dalam perkara ini. Hal tersebut nyata sebagaimana keterangan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :

KESAKSIAN MENGENAI ALASAN HAK ASUH

SAKSI PENGGUGAT

Saksi ditanya oleh Majelis : anak ikut siapa ? ikut Bapaknya, selalu ikut Bapaknya. Apa sering berkunjung ? sekali-sekali, sudah lama tidak berkunjung. Anaknya lebih dekat dengan siapa ? sama Bapaknya.

Saksi ditanya oleh Majelis : Punya Anak ? Anak I Penggugat dan Tergugat , SMP. Anak ikut siapa ? ikut Bapaknya. Apakah anaknya

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara siapa ? Bapaknya secara baik. Apakah ada tekanan mental ? tidak, baik-baik saja.

Saksi ditanya oleh Majelis : Anak tinggal sama siapa ? sama Bapaknya. Namanya siapa ? Anak I Penggugat dan Tergugat . Anaknya sekarang ikut siapa ? Bapaknya. Yang tinggalkan rumah siapa ? dia/Ely. Anak ikut siapa ? Bapaknya. Siapa yang antar ke sekolah ? Bapaknya. Sejak kapan Ibu tidak mengantar anaknya ? sejak cekcok. Apakah anaknya pernah ke rumah Ibu ? tidak pernah. Apakah Ibunya pernah marah sama anaknya ? pernah untuk kebaikan.

Bahwa keterangan saksi-saksi yang ajukan oleh Penggugat semuanya menguatkan dalil jawaban dari Tergugat sendiri, bahwa anaknya selalu diperlihara, di didik oleh Tergugat sendiri.

Bahwa Penggugat telah melakukan kekerasan psikis/mental kepada anaknya dengan melempar anaknya pakai kayu ulin sehingga mengenai kaca cermin dan pecah (vide bukti T-6), anaknya ketakutan dan berlari sehingga menimbulkan TRAUMA (barang bukti diperlihatkan di depan persidangan tanpa dibantah oleh Penggugat). Selain itu Penggugat pernah juga membanting Iped anaknya di luar rumah dan di depan anaknya sendiri dan Bapaknya/Tergugat (sesuai keterangan saksi Yuli di depan persidangan dalam perkara ini dan vide bukti T-5).

Bahwa jika Penggugat menginginkan hak asuh anaknya, maka nyata dalam kesehariannya Penggugat memperhatikan keadaan/kebutuhan anaknya seperti makan minum, pendidikan serta kasih sayangnya kepada anaknya, namun tidak demikian yang lakukan oleh Penggugat, selama ditinggalkan oleh Penggugat selaku Ibu Kandungnya anaknya harus menunggu Bapaknya (Tergugat) baru bisa makan, pun ketika anaknya mengalami sakit tidak pernah dijenguk atau sekurang-kurangnya ditelepon menanyakan keadaan anaknya, hal tersebut diurus sendiri oleh Bapaknya.

Demikian pula keterangan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, mengatakan bahwa yang antar ke sekolah adalah Abi,

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang daftar di sekolah Abi, makan bersama Abi, antara jemput ke sekolah Abi. Uminya tidak pernah menelepon. Pertanyaan Majelis kepada Muhammad Fatir : KALAU UMI dan ABINYA BERCERAI ATAU PISAH MAU IKUT SIAPA ? IKUT ABI AJA.

Bahwa nyata dan terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat sendiri tidak ada satupun yang memperkuat dalil keinginan dari Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Sehingga yang lebih pantas dan patut untuk mengasuh anaknya adalah Tergugat (Bapaknya).

Berdasarkan jawaban, duplik, bukti surat, keterangan saksi-saksi dan kesimpulan dari Tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan/memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menetapkan seluruh biaya perkara Pada Penggugat.

Subsidaire :

Dan/Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2)

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta penjelasan ayat (2) angka 9 dan 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009; Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Penggugat dalam surat gugatan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 Rbg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhidin, MH. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai seorang PNS, Penggugat wajib mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 863/959/BKPSdm/IV/2018 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 30 April 2018 di

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai seorang PNS untuk mengajukan perceraian di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan mengenai gugatan perceraian dan hadhanah, dimana mengenai perceraian dinyatakan bahwa rumah tangganya yang telah dibangun dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2015 karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak September 2016 sampai sekarang, Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan tidak merasa puas apabila dilayani berhubungan suami istri oleh Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, sudah pisah ranjang Desember 2015 hingga sekarang tidak ada lagi hak dan kewajiban suami istri yang dilaksanakan, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil. Sedangkan mengenai hadhanah dinyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fathir, laki-laki, lahir 15 Januari 2007 belum berumur 12 tahun/belum mumayyiz, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah agar terjamin pertumbuhan mental dan psikologisnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan sebagian lainnya membantahnya ;

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat baik secara langsung atau tidak langsung adalah :

1. Adanya perkawinan yang sah antara Pengugat dan Tergugat (vide jawaban Tergugat angka 1 yang membenarkan posita gugatan angka 1);
2. Adanya tempat tinggal bersama dan lahirnya seorang anak laki-laki hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini masih hidup bernama Muhammad Fathir, laki-laki, lahir 15 Januari 2007, sekarang ikut Tergugat (vide jawaban Tergugat angka 2 yang membenarkan posita angka 2)
3. Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2015, namun Tergugat membantah terjadinya secara terus menerus (vide jawaban Tergugat angka 3 yang membenarkan posita angka 3)
4. Adanya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2015 (vide jawaban Tergugat angka 4 yang membenarkan posita angka 4)
5. Adanya upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat (Vide jawaban Tergugat angka 5 yang membenarkan posita angka 5)

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Alasan-alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. (Vide jawaban Tergugat angka 3 a, b, c yang membantah posita angka 3 a,b,c);
2. Alasan-alasan gugatan Penggugat mengenai permohonan penetapan hak asuh anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , laki-laki, lahir 15 Januari 2007 (Vide jawaban Tergugat angka 6 dan 7 yang membantah posita angka 6 dan 7);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat dan alasan gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasar kan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan yang dibantah dan Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan bukti P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum sebagai suami istri yang sah, terikat perkawinan yang sah sejak 27 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Pengakuan Tergugat dan telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan T. 1 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Penggugat yang bernama Saksi I , Saksi II , Saksi III , dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait alasan gugatan Penggugat tentang faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam posita 3 huruf a terkait alasan Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan September 2016 sampai sekarang yang dibantah oleh Tergugat, ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Saksi I , Saksi II , Saksi III tidak ada yang mengetahui secara langsung bahwa Tergugat memberi atau tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, saksi hanya mendengar cerita saja dari Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* karena diperoleh dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Oleh karenanya terkait dalil mengenai nafkah lahir tersebut harus dinyatakan tidak terbukti. Sedangkan mengenai dalil nafkah batin Tergugat kepada Penggugat

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawab menjawab telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa sejak Desember 2015 sudah pisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan badan lagi, sehingga sesuai Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan : “Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”, pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, oleh karenanya tentang dalil tidak ada nafkah batin harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terkait alasan gugatan Penggugat tentang faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam posita 3 huruf b terkait alasan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan tidak merasa puas apabila dilayani berhubungan suami istri oleh Penggugat, yang dibantah oleh Tergugat, ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung bahwa Tergugat suka cemburu dan tidak puas atas nafkah batin Tergugat, saksi hanya mendengar cerita saja dari Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* karena diperoleh dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Oleh karenanya terkait dalil mengenai Tergugat suka cemburu dan tidak puas atas nafkah batin Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terkait alasan gugatan Penggugat tentang faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam posita 3 huruf c terkait alasan Tergugat berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, yang dibantah oleh Tergugat, ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung bahwa Tergugat berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, saksi hanya mendengar cerita saja dari Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* karena diperoleh dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Oleh karenanya terkait dalil mengenai Tergugat suka cemburu dan tidak puas atas nafkah batin Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Desember 2015 dan sudah pisah rumah telah diakui oleh Tergugat, saksi Penggugat yang bernama Suhardin bin Haedar mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat dan juga tidak menemukan keduanya di rumahnya, saksi yang bernama juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak November 2017, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 311 RBg. yang dikuatkan dengan keterangan saksi di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Desember 2015 dan kemudian pisah rumah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil telah diakui oleh Tergugat, saksi Penggugat yang bernama menyatakan bahwa dirinya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi yang bernama juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayadamaikan oleh Keluarga namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 311 RBg. dikuatkan dengan keterangan saksi di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, saksi yang bernama Suhardin bin Haedar, Hanafi bin Sulayman dan Nani binti Muhammad menyatakan bahwa anak tersebut saat ini ikut Tergugat, saksi yang bernama Saksi I, Saksi II, menyatakan anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja, sedangkan saksi Saksi III tidak tahu kondisi anak tersebut karena sudah lama tidak bertemu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti surat dan saksi Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Bukti tersebut sama-sama berupa kutipan akta nikah sebagaimana bukti P.2. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Bukti tersebut sama dengan bukti P.1. berupa kartu tanda penduduk, namun atas nama Tergugat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tinggal di Kota Bima sesuai dengan identitasnya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah kepala keluarga dari keluarga yang terdiri Tergugat, Penggugat dan anaknya yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat , laki-laki, lahir di Kota Bima 15 Januari 2007 adalah anak dari Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6 dan T.7 berupa fotokopi dari cetak dokumen elektronik Foto dan Facebook yang tidak dibantah oleh Penggugat tentang keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya, karenanya sesuai Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undng-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 memperlihatkan foto Iped yang hancur, bukti T.6 memperlihatkan foto kaca cermin yang pecah akibat dilempar dengan kayu ulin, dan bukti T.7 menerangkan Penggugat membuat status di facebook yang menurut Tergugat tidak pantas dilakukan oleh Penggugat dan membuka aib keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bukti T.5, T.6 membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan kekerasan psikis/mental kepada anaknya dengan

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan iped anaknya dan melempar kayu ulin sehingga memecahkan kaca cermin, oleh karenanya Penggugat tidak layak untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 dan T.6 Penggugat menanggapi bahwa benar ada perusakan pada iped dan cermin, namun hal tersebut dilakukan bukan untuk kekerasan pada anak;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bukti T.7 membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Istri dan membuka aib keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 Penggugat menanggapi bahwa benar ada status facebook tersebut, namun hal tersebut dilakukan dengan tanpa maksud untuk menyinggung siapapun, dan juga tidak menyebut nama siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 dan T.6 memang terbukti bahwa ada perusakan pada ipad dan cermin dimaksud, akan tetapi menurut majelis hakim hal tersebut tidak dapat meyakinkan bahwa ada kekerasan fisik/mental pada anak lagi pula tidak ada hasil tes psikologis pada anak atas akibat dari perbuatan tersebut, apalagi dalam proses pemeriksaan anak dalam persidangan tidak nampak adanya tekanan atau rasa takut ketika dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 memang terbukti bahwa ada ungkapan berbentuk tulisan maupun gambar yang diunggah oleh Penggugat sekira bulan Juni, Agustus, November 2017 yang menurut majelis hakim bukti tersebut dapat dimaknai berbeda bagi pembuat/pengunggahnya maupun pembacanya atau dimaknai berbeda pula oleh Penggugat maupun Tergugat, lagi pula tidak ada saksi yang menguatkan adanya hal tersebut, oleh karenanya bukti tersebut tidak pasti dimaknai bahwa Penggugat melakukan perbuatan yang dipastikan membuka aib maupun membeberkan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian bukti T.7 dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak menyukai perbuatan Penggugat yang membuat status di facebook yang dapat membuat adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis T.1 s/d T.7, Tergugat juga telah mengajukan tiga orang saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (2) Undang-

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Tergugat yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal maksud Pasal 171, 172, 174, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam jawabannya tidak menanggapi dalil Tergugat tentang adanya nafkah lahir berupa uang Tergugat yang disimpan di atas meja yang tidak diambil oleh Penggugat dan juga tambahan keterangan saksi Kamuria binti H. Ahmad, dengan demikian secara tidak langsung Penggugat mengakui adanya uang tersebut, namun tidak diambilnya. Oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tentang nafkah lahir Tergugat dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terkait bantahan bahwa Tergugat suka cemburu, Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya Tergugat tidak harus membuktikan bahwa Tergugat tidak suka cemburu walaupun saksi yang bernama pernah melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain dan diberitahukan kepada Tergugat akan hal tersebut dan Tergugat tidak tampak cemburu, sehingga dengan demikian keterangan saksi Tergugat mengenai bantahan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait bantahan bahwa Tergugat suka berkata kasar

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya Tergugat tidak harus membuktikan bahwa Tergugat tidak berkata kasar dan tidak mengancam Penggugat dengan senjata tajam, sehingga dengan demikian keterangan saksi Tergugat mengenai bantahan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 311 RBg. menjadi fakta yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat sehingga tidak memerlukan pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan mengenai pengasuhan anak, tidak terbukti Tergugat mempunyai halangan untuk mendapatkan hak asuh anak, karena faktanya Tergugat yang selama ini bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 15 Januari 2007, tidak menelantarkan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap dengan gugatannya agar dikabulkan perceraian dan permohonan hadhonahnya, sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 27 Februari 2004;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Desember 2015 dan pisah rumah sejak November 2017 hingga sekarang atau selama 2 (dua) tahun 10 bulan pisah ranjang, dan 11 bulan pisah rumah dan selama itu tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayadamaikan, namun tidak berhasil;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad fathir, laki-laki, lahir di Kota Bima tanggal 15 Januari 2007, sekarang anak tersebut ikut Tergugat;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat selaku bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan terkait perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak, dan setelah melihat fakta di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga telah tampak dan Penggugat sendiri sangat kuat kehendaknya untuk bercerai, sedangkan Tergugat meski ingin mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat tidak secara sungguh-sungguh berusaha mewujudkannya dan juga Tergugat tidak mampu mewujudkannya. Dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim melihat sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk bersatu dan hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada manfaat (*mashlahat*) lagi untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya (*mafsadat*). Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa menghilangkan *mafsadat* yaitu berupa penderitaan lahir dan batin yang dialami keduanya bila tetap dalam rumah tangga, lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*) yaitu mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan retak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa meski demikian dalam perkara ini yang ditekankan bukan lagi siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan melihat dari kenyataan Penggugat dan Tergugat dapat disatukan lagi atau tidak sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga, sebab mencari sebab kesalahan dapat berakibat buruk terhadap para pihak (*vide*. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berbicara masalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam para ahli hukum telah banyak membahasnya yang mana dalam pemaparannya beragam dimensi pemikiran serta sangatlah luas pula cakupan-cakupan dalam hal penerapannya di lapangan, dimana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah tidak terbatas hanya kepada adanya bentuk pertengkaran dan perselisihan secara fisik dan atau beradu mulut melainkan termasuk pula di dalamnya sebuah kondisi dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah saling berpisah ranjang atau tempat tinggal dalam waktu sekian lama dan tidak ada usaha untuk kumpul lagi dalam kehidupan rumah tangga yang semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta kejadian, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) dan tempat tinggal serta selama itu pula tidak pernah kumpul bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin keduanya yang semula hidup rukun dan kumpul sebagai suami isteri, kemudian hidup berpisah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak pernah kumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif/negatif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana juga dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir."

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an*, memaknai *sakinah* sebagai suatu ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak, *mawaddah* adalah kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharap imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tujuan dari perkawinan dan teori psikologi segitiga cinta (*Triangular of Love*) Stenberg di atas, Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang seharusnya melandasi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mendasari ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, oleh karenanya petitum gugatan perceraian, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah dijatuhi talak dan talaknya dalam perkara *a quo* dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim berharap semoga perceraian Penggugat dan Tergugat termasuk perceraian secara baik-baik (*Tasrih bi Ihsan*) dan semoga kelak setelah perceraian, Allah SWT memberikan anugerah, kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisaa' ayat 130;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tuntutan hadhanah (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 15 Januari 2007;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, dalam petitumnya, Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat *aquo*, Penggugat mengungkapkan dasar tuntutananya yaitu karena anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah umur dan belum berumur 12 tahun sehingga sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya demi terjaminnya pertumbuhan mental dan psikologis anak *aquo* (Gugatan angka 6 dan 7);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat *aquo*, Tergugat dalam jawabannya menyatakan agar gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena anak *aquo* dalam kesehariannya selalu bersama Tergugat yang selalu memberikan nafkah dan bimbingan sehingga lebih memilih tinggal bersama Tergugat karena merasa lebih aman dan terlindungi (jawaban Tergugat angka 6)

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya dan jawabannya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tulis dan keterangan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang terang dan sebagai wujud penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, meskipun baru berumur 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum genap berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat anak tersebut sudah mendekati *mumayyiz* atau berumur 12 tahun sehingga sudah memungkinkan untuk diajak bicara dan berinteraksi, oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan memeriksa anak tersebut dengan tatacara pemeriksaan khusus terhadap anak dengan tetap mempertimbangkan psikologis anak, dan setelah Majelis Hakim berbicara dan berinteraksi dengan anak tersebut, berdasarkan ucapan, tindakan, sikap, gestur anak tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa anak tersebut lebih dekat dan lebih nyaman dengan Tergugat dan anak tersebut juga telah memilih untuk tetap bersama Tergugat (ayahnya) apabila terjadi perceraian dengan tetap menghormati keduanya sebagai ayah maupun ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggungjawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan seperti diungkapkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* yang sejak terjadinya pisah rumah diasuh oleh Tergugat hingga sekarang, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, anak tersebut tetap tumbuh

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani dan mengalami perkembangan secara baik dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, tidak terlihat anak tersebut dalam tekanan atau merasa takut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar anak ditetapkan dalam asuhannya dengan alasan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Penggugat selaku ibunya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak maka Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri (vide Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi harus juga dihubungkan dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia untuk mendapatkan asas dan norma yang dirasa adil dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi anak;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hukum pembuktian, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait alasan ditetapkannya pemeliharaan dan pengasuhan anak kepada Penggugat sebagaimana dalam gugatan maupun repliknya;

Menimbang, bahwa selain dari hukum pembuktian, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan atau kemaslahatan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua anak (Penggugat dan Tergugat), siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Tergugat, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, anak tumbuh kembang dengan baik, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam aspek penggalan rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak terbukti Tergugat termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, menelantarkan anak tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi Tergugat juga seorang guru, yang tentu harus selalu menanamkan kedisiplinan, kejujuran, loyaltas, religiusitas, nasionalisme, dan kesopanan pada dirinya sendiri. Artinya bila Tergugat sehari-hari dituntut untuk menanamkan perilaku-perilaku tersebut pada dirinya, tentu saja dengan sendirinya Tergugat akan menanamkan hal

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama kepada anak tersebut bila tetap dalam asuhannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat karena tidak ada halangan bagi Tergugat melakukan pengasuhan anak tersebut dan hal ini lah yang terbaik bagi anak tersebut untuk saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak dalam asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Kota Bima, 15 Januari 2007, ditetapkan dalam asuhan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat tentang pengasuhan anak ditolak, sedangkan ternyata anak tersebut ada dalam pengasuhan Tergugat, dan Tergugat telah pula dinyatakan berkualitas sebagai pemegang hak asuh anak aquo, maka untuk kepastian hukum siapa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat pasca keduanya bercerai, maka Majelis Hakim harus pula menetapkan bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat laki-laki, lahir di Kota Bima, 15 Januari 2007, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat agar anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat ditolak dan Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/hadhonah, bukan berarti Penggugat sudah tidak mempunyai

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Penggugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Penggugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Selain itu perlu disadari bersama oleh Penggugat dan Tergugat bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak telah menjadi korban dan jangan sampai menjadi korban yang kedua kalinya karena egoisme masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan menjadikannya sebagai barang rebutan, yang harus dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandunya adalah berusaha secara sadar dan bersama-sama untuk melindungi anak tersebut dengan cara menghilangkan secara perlahan trauma pasca perceraian Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan yang terbaik bagi anak tersebut dengan bersama-sama tanpa menimbulkan masalah dan konflik baru. Harus disadari bersama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut, yang dalam kondisi apapun dan sampai kapan pun anak tersebut tetaplah anak Penggugat dan Tergugat yang akan selalu membutuhkan figur ibu dan ayah selama hidupnya, apalagi anak masih belum mumayyiz tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, untuk itu meskipun Tergugat sekarang yang mengasuh anak tersebut, Tergugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi bahkan memutus tali silaturahmi anak dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, dimana dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014) anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak, Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang mewajibkan untuk mempertimbangkan bahwa dalam hal orang tua yang merupakan pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, maka oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Kota Bima tanggal 15 Januari 2007 untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya aquo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lakil-laki, lahir di Kota Bima, 15 Januari 2007, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak sebagaimana dalam petitum angka 3 di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Drs. latif, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada saat itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti

Drs. latif

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Saleha, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 140.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 231.000,00 |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 696/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)